



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2024/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KRISMIEL AWAKI alias KRIS;**
2. Tempat lahir : Tamakuri;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 4 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tamakuri, Distrik Sawai, Kabupaten Mamberamo Raya atau Jalan Patimura, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: **I**

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 33/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Krismel Awaki alias Krismel bersalah melakukan tindak pidana pencurian diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP iPhone XS berwarna *gold*;
Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Mutmainah Agustin alias Muti;
 - 1 (satu) unit *flashdisk* merek Sony sebesar 64 GB berwarna hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Mutmainah Agustin alias Muti;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-14/KEP.YAPEN/Eoh.2/06/2024 tanggal 1 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Krismel Awaki alias Kris pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar 11.49 WIT atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Diponegoro, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepulauan Yapen, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Mutmainah Agustin alias Muti selaku pemilik Konter HP *Second Line*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone XS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya Terdakwa dalam perjalanan pulang dari jembatan tiga ribu ke rumah tantenya di Jl. Pattimura Serui, namun dalam perjalanan pulang Terdakwa melewati Konter HP *Second Line*, saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil *handphone*;
- Bahwa Terdakwa pun mendekat ke halaman konter dan Terdakwa mengamati ke dalam konter tersebut saat itu Terdakwa melihat tidak ada orang yang menjaga di dalam konter tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke dalam konter dan langsung berjalan ke arah etalase penyimpanan *handphone*, setelah posisi Terdakwa berada di samping etalase penyimpanan *handphone* Terdakwa lalu mengamati sekeliling konter;
- Bahwa setelah merasa aman kemudian Terdakwa meraih pintu etalase dengan tangan kiri Terdakwa kemudian menggeser pintu etalase hingga terbuka setelah itu Terdakwa meraih 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone XS yang disimpan di dalam etalase konter tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil *handphone* tersebut Terdakwa langsung keluar dari konter, dan berjalan ke arah pasar dekat jembatan tiga ribu dekat lapak penjual pinang disitu Terdakwa berdiri dan membuka dan mengeluarkan *handphone* tersebut dari dalam dosnya setelah itu Terdakwa memasukkan kembali ke dalam *handphone* tersebut ke dalam dosnya, lalu Terdakwa berjalan ke dalam pasar dan menuju salah satu kios penjual alat-alat nelayan;
- Bahwa Terdakwa bertemu salah satu karyawan di kios dalam pasar yang Terdakwa tidak tahu namanya, kemudian Terdakwa menawarkan *handphone* tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun orang tersebut tidak mau, Terdakwa pun kembali menawarkan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun orang tersebut tetap tidak mau, dan dia beralasan bahwa dirinya hanya memiliki uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa berkata “iyo sudah mas ambil empat ratus sudah” dan kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan *handphone* kepada orang tersebut dan menerima uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menjual *handphone* tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah tanitanya yang beralamat di Jalan Patimura Serui;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Saksi Mutmainah Agustin alias Muti selaku pemilik Konter HP *Second Line* sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amin alias Ijong, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait telah membeli 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone XS berwarna *gold* lengkap dengan kotak dusnya dari Terdakwa;
- Bahwa pembelian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat di Pasar Aroro Iroto tepatnya di toko tempat saksi berkerja;
- Bahwa berawal pada saat saksi sedang bekerja, kemudian Terdakwa datang dan menawarkan sebuah *handphone* dengan mengatakan, "mas bisa bantu saya kah, saya mau jual *handphone*", sambil menunjukan sebuah *handphone* kepada saksi, selanjutnya saksi mengatakan, "mau jual harga berapa", kemudian Terdakwa menjawab, "Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)", selanjutnya saksi menjawab, "saya tidak ada uang segitu, yang ada hanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), nanti saya pinjam di toko", kemudian Terdakwa kembali menjawab, "tidak apa-apa", selanjutnya saksi memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan *handphone* tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek iPhone XS berwarna *gold* yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;



2. Saksi Arham Ardiansyah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait kejadian kehilangan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone XS berwarna *gold* lengkap dengan kotak dusnya;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Konter HP *Second Line* (tempat saksi bekerja) yang beralamat di Jalan Dipenegoro Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi tidak mengetahuinya karena pada waktu kejadian saksi sedang pergi ke kamar mandi, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 saksi menyadari jika *handphone* tersebut sudah tidak berada di dalam etalase, namun saksi berpikiran jika pemilik toko Saksi Mutmainah Agustin alias Muti yang membawa *handphone* tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 Saksi Mutmainah Agustin alias Muti datang kepada saksi dan menanyakan *handphone* tersebut, dikarenakan saksi juga tidak mengetahui keberadaan *handphone* tersebut, maka saksi dan Saksi Mutmainah Agustin alias Muti memutar CCTV konter, sehingga mengetahui jika *handphone* tersebut hilang diambil oleh Terdakwa, dengan cara Terdakwa masuk ke dalam konter menggunakan *sweater* berwarna putih, kemudian Terdakwa berjalan menuju etalase penyimpanan *handphone* tersebut, selanjutnya Terdakwa meraih pintu etalase yang kebetulan tidak terkunci, kemudian Terdakwa mendorong pintu etalase hingga terbuka, selanjutnya tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam etalase hingga meraih *handphone* tersebut, setelah berhasil mengambil *handphone* tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan konter;
- Bahwa *handphone* tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi sebagai penjaga konter tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek iPhone XS berwarna *gold* yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Mutmainah Agustin alias Muti, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait kejadian kehilangan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone XS berwarna *gold*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Konter HP *Second Line* (tempat saksi bekerja) yang beralamat di Jalan Dipenegoro Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 setelah saksi memutar CCTV konter, sehingga saksi menemukan jika Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dalam etalase konter yang kebetulan tidak terkunci, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
 - Bahwa pada saat kejadian konter dalam keadaan kosong karena Saksi Arham Ardiansyah yang menjaga konter sedang pergi ke kamar mandi;
 - Bahwa *handphone* tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi;
 - Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa telah datang kepada saksi untuk meminta maaf serta saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone XS berwarna *gold* lengkap dengan kotak dusnya;
- Bahwa *handphone* tersebut Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Konter HP *Second Line* yang beralamat di Jalan Dipenegoro, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang dari Jembatan Tiga Ribu menuju rumah tante Terdakwa yang berada di Jalan Pattimura Serui, sesampainya di depan Konter HP *Second Line*, karena melihat konter dalam keadaan kosong muncul niat Terdakwa untuk mengambil *handphone* dari dalam konter, setelah memastikan situasi sekitar konter juga aman, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam konter, kemudian Terdakwa meraih salah satu etalase *handphone* dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeser pintu etalase yang tidak terkunci hingga terbuka, setelah etalase terbuka kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone XS berwarna *gold* lengkap dengan kotak dusnya, setelah berhasil mengambil *handphone* tersebut Terdakwa langsung keluar meninggalkan konter menuju sekitar Jembatan Tiga Ribu, selanjutnya Terdakwa membuka dus *handphone* untuk memeriksa kelengkapan *handphone* tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Pasar Aroro Iroto Serui dan menawarkan *handphone* tersebut di salah satu kios tempat Saksi Amin alias Ijong bekerja dengan membuka harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi Amin alias Ijong tidak mau, kemudian Terdakwa kembali menawarkan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Saksi Amin alias Ijong tidak mau dan beralasan hanya memiliki uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Amin alias Ijong, “iya sudah mas saya ambil”, dan kemudian Terdakwa menyerahkan *handphone* tersebut dan Saksi Amin alias Ijong memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah tante Terdakwa yang berada di Jalan Pattimura;

- Bahwa uang hasil penjualan *handphone* tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membayar sewa kos;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Mutmainah Agustin alias Muti atas perbuatannya di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek iPhone XS berwarna *gold* yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merek iPhone XS berwarna *gold*;
2. 1 (satu) unit *flashdisk* merek Sony sebesar 64 GB berwarna hitam;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti dalam perkara ini. Oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Konter HP *Second Line* yang beralamat di Jalan Dipenegoro, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone XS berwarna *gold* lengkap dengan kotak dusnya milik Saksi Mutmainah Agustin alias Muti;
2. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang dari Jembatan Tiga Ribu menuju rumah tante Terdakwa yang berada di Jalan Pattimura Serui, sesampainya di depan Konter HP *Second Line*, karena melihat konter dalam keadaan kosong muncul niat Terdakwa untuk mengambil *handphone* dari dalam konter, setelah memastikan situasi sekitar konter juga aman, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam konter, kemudian Terdakwa meraih salah satu etalase *handphone* dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa menggeser pintu etalase yang tidak terkunci hingga terbuka, setelah etalase terbuka kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone XS berwarna *gold* lengkap dengan kotak dusnya, setelah berhasil membawa *handphone* tersebut Terdakwa langsung keluar meninggalkan konter menuju sekitar Jembatan Tiga Ribu, selanjutnya Terdakwa membuka dus *handphone* untuk memeriksa kelengkapan *handphone* tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Pasar Aroro Iroto Serui dan menjual *handphone* tersebut kepada Saksi Amin alis Ijong dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah tante Terdakwa yang berada di Jalan Pattimura;
3. Bahwa saat mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone XS berwarna *gold* lengkap dengan kotak dusnya dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Mutmainah Agustin alias Muti;
4. Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone XS berwarna *gold* lengkap dengan kotak dusnya tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar sewa kos;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Mutmainah Agustin alias Muti di depan persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *barangsiapa* sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Krismiel Awaki alias Kris berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-14/KEP.YAPEN/Eoh.2/06/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa yang membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan *mengambil* (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Sru



dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *sesuatu barang* adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak), namun dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa berpindahnya sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga lepas dari penguasaan pemiliknya merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang bahwa kata penghubung *atau* dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Konter HP *Second Line* yang beralamat di Jalan Dipenegoro, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone XS berwarna *gold* lengkap dengan kotak dusnya milik Saksi Mutmainah Agustin alias Muti;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang dari Jembatan Tiga Ribu menuju rumah tante Terdakwa yang berada di Jalan Pattimura Serui, sesampainya di depan Konter HP *Second Line*, karena melihat konter dalam keadaan kosong muncul niat Terdakwa untuk mengambil *handphone* dari dalam konter, setelah memastikan situasi sekitar konter juga aman, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam konter, kemudian Terdakwa meraih salah satu etalase *handphone* dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa menggeser pintu etalase yang tidak terkunci hingga terbuka, setelah etalase terbuka kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone XS berwarna *gold* lengkap dengan kotak dusnya, setelah berhasil membawa *handphone* tersebut Terdakwa langsung keluar meninggalkan konter menuju sekitar Jembatan Tiga Ribu, selanjutnya Terdakwa membuka dus *handphone* untuk memeriksa kelengkapan *handphone* tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Pasar Aroro Iroto Serui dan menjual *handphone* tersebut kepada Saksi Amin alis Ijong dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah tante Terdakwa yang berada di Jalan Pattimura;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone XS berwarna *gold* lengkap dengan kotak dusnya dari dalam etalase Konter HP *Second Line* menuju ke sekitar Jembatan Tiga Ribu, sehingga barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula menuju ke dalam penguasaan Terdakwa, yang menyebabkan barang tersebut telah lepas dari penguasaan pemiliknya, yaitu Saksi Mutmainah Agustin alias Muti, hal ini telah menunjukkan adanya perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa *dengan maksud* dalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari *oogmerk* yang pengertiannya sama dengan *opzet* yang diartikan dengan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu seseorang harus menghendaki (*willens*) untuk melakukan suatu perbuatan dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa *dimiliki* berasal dari kata *milik*, yang berarti kepunyaan atau hak, selanjutnya hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, yang mana *dimiliki* dalam unsur pasal ini tidak dapat dipisahkan dari *dengan maksud*, sehingga maksud dari Terdakwa adalah untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya bagi dirinya sendiri serta menguasai dan melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* berasal dari kata *wederrechtelijk* yang berarti bertentangan dengan hukum atau melawan hukum, yang mana dalam doktrin hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu:

- (1) Melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan disebut melawan hukum ketika perbuatan tersebut sudah dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana dan bersanksi pidana;
- (2) Melawan hukum materiil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan hak subjektif seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek iPhone XS berwarna *gold* lengkap dengan kotak dusnya, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Mutmainah Agustin alias Muti, serta *handphone* tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Amin alias Ijong, hal ini telah menunjukkan adanya penguasaan terhadap barang tersebut seolah-olah pemiliknya dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan hak subjektif pemiliknya, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proporsional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek iPhone XS berwarna *gold* dan 1 (satu) unit *flashdisk* merek Sony sebesar 64 GB berwarna hitam, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Mutmainah Agustin alias Muti, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mutmainah Agustin alias Muti;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dengan Saksi Mutmainah Agustin alias Muti telah terjadi perdamaian di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Krismiel Awaki alias Kris tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek iPhone XS berwarna gold;
 - 1 (satu) unit *flashdisk* merek Sony sebesar 64 GB berwarna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Mutmainah Agustin alias Muti;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Sigit Hartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Bahari, S.H., dan Maizal Arthur Hehanussa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Julianus Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Marthin Manuhutu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Roni Bahari, S.H.

Ttd.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Sigit Hartono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ricky Julianus Pardede, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Sru